

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA
PRESPEKTIF IMAM AL- MAWARDI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)

SKRIPSI

Oleh:

Kholida Ulvi

NIM 15230064



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA
PRESPEKTIF IMAM AL- MAWARDI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)

SKRIPSI

Oleh:

Kholida Ulvi

NIM 15230064



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA PRESPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik rang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun rang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data rang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2022



Penulis,


Kholida Ulvi

15230064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kholida Ulvi NIM 15230064 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA PRESPEKTIF IMAM

AL- MAWARDI

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

Malang, 23 Juli 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP 196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Kholida Ulvi NIM 15230064 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA PRESPEKTIF IMAM

AL- MAWARDI

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 84 (delapan puluh empat)

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

2. Dr. M. Aunul hakim, S.Ag. M.H.
NIP. 196509192000031001


3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

(.....)


Ketua

(.....)


Sekretaris

(.....)


Penguji Utama

Malang, 27 Juni 2022

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“dan jadikanlah untukku seorang Wazir (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusan”

(QS. Thaha : 29-32)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

أ	=tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâri mengatakan.
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Amin Rais”, “Abdurrahman Wahid”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan. Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Wakil Menteri Di Indonesia Prespektif Imam Al- Mawardi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)”** dapat di selesaikan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta alm. Mad Buchin dan ibunda Afutin yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Para dosen penguji ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku ketua kemudian bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H. selaku Sekretaris dan ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum. selaku Penguji utama skripsi ini saya haturkan banyak-banyak terimakasih atas petunjuk, pengarahan kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Dosen Fakultas Syariah Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.

9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis haturkan banyak terimakasih karena telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
10. Keluarga tercinta, Ayah dan Ibu yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan yang telah penulis tempuh.
11. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, penulis ucapkan terimakasih atas segala bentuk dukungan maupun bantuan yang tak terhitung jumlahnya selama penulis menyusun skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Progam Studi Hukum Tata (Siyasah) Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, Mei 2022
Penulis,

Kholida Uvi
NIM 15230064

ABSTRAK

Kholida Ulvi, (15230064), 2022, **Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia Prespektif Imam Al- Mawardi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)**, Skripsi, hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Kata Kunci: Kedudukan Wakil Menteri, Imam al- Mawardi, Putusan MK

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011, serta mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri prespektif Imam Al-Mawardi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer dan skunder sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. kemudian data itu dianalisis untuk diolah menjadi data informasi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 apabila dilihat dari *segi kewenangannya*, kedudukan wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segimanapun kedudukan Wakil Menteri pasca di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Kemudian kedudukan Wakil Menteri di Indonesia prespektif Imam Al-Mawardi tentang *wazir* yakni mengarah pada kategori *Wazir Tanfidz* dimana *wazir* hanya sebagai mediator dalam menjalankan titah, menindaklanjuti keputusan serta menginformasikan informasi yang bersifat penting dan aktual kepada *Khalifah*.

ABSTRAK

Kholida Ulvi, (15230064), 2022, Position of Deputy Minister in Indonesia Imam Al-Mawardi Perspective (Study of Constitutional Court Decision Number 79/PUU-IX/2011), Thesis, Constitutional Law, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Keywords: Position of Deputy Minister, Imam al-Mawardi, MK Decision

The focus of this study aims to describe and analyze the position of deputy ministers in Indonesia after the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 79/PUU-IX/2011, as well as to describe and analyze the position of deputy minister from the perspective of Imam Al-Mawardi.

The research method used in this research is normative juridical using primary and secondary data sources as a theoretical basis for thinking, with a statutory approach and a comparative approach. then the data is analyzed to be processed into information data.

Based on the results of the research, it is concluded that the position of the Deputy Minister after the decision of the Constitutional Court Number 79/PUU-IX/2011 when viewed in terms of his authority, the position of the Deputy Minister is responsible to the Minister and serves as an assistant to the Minister. In any case, the position of the Deputy Minister is under the President, while the Minister and Deputy Minister are above the Secretariat General/Ministerial Secretariat. Then the position of the Deputy Minister in Indonesia from the perspective of Imam Al-Mawardi regarding the vizier, which leads to the category of Wazir Tanfidz where the vizier is only a mediator in carrying out orders, following up on decisions and informing the Caliph of important and actual information.

ملخص البحث

خليدة أولفي، (15230064)، 2022، منصب نائب الوزير في إندونيسيا منظور الإمام الموردي (دراسة قرار المحكمة الدستورية رقم 79/PUU-IX/2011)، البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف : الدكتور محمد عون الحكيم

الكلمة الإشارية: منصب نائب الوزير، إمام الموردي، قرار محكمة الدستورية

إن هدف هذا البحث هو الوصف وتحليل منصب نائب الوزير في إندونيسيا بعد قرار المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم 79 / PUU-IX / 2011، ثم وصف وتحليل منصب نائب الوزير من وجهة نظر الإمام الموردي.

أما أسلوب البحث المستخدم في هذا البحث هو قانوني معياري باستخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية كأساس التفكير النظري بمنهج التشريعي ومنهج المقارنة. ثم حللت الباحثة البيانات المحسولة لتكون المعلومات.

بناء على نتائج البحث، خلصت الباحثة على أن منصب نائب الوزير بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 79 / PUU-IX / 2011 عندما نظر من منظور سلطته، فإن منصب نائب الوزير هو مساعد الوزير والمسؤول إلى الوزير. وإن يكون منصب نائب الوزير تحت رئاسة رئيس البلاد، وبينما منصب الوزير ونائب الوزير فوق الأمين العام أو الأمين الوزارية. ثم موقف نائب الوزير في إندونيسيا من نظر الإمام الموردي عن الوزراء أدى إلى فئة وزير التنفيذ حيث كان الوزير كوسيط في تنفيذ الأوامر ومتابعة القرارات وإبلاغ الخليفة بالمعلومات المهمة والفعلية.

DAFTAR ISI

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA PRESPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual	10
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	24
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II	34
TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Konsep Lembaga Negara	34
B. Konsep Al-Wizarah menurut Imam Al-Mawardi	36
1. Al-Wizarah Tafwidh	37
2. Al-Wizarah Tanfidz	41
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kedudukan Wakil Menteri Di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011	46
B. Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia Prespektif Imam A-Mawardi	58

BAB IV	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Presiden SBY- Boediono.....	52
Tabel 3 Wakil Menteri Kabinet Kerja Periode Presiden Jokowi-JK.....	55
Tabel 4 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Presiden Jokowi-Ma'ruf_	55
Tabel 5 Perbandingan Wakil Menteri dan Wazir Tanfidz.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dalam UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam bahasa Inggris negara hukum disebut *legal state* atau *base on the rule of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rehtstaat*, dimana dianutnya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.¹

Konteks Indonesia sebagai negara hukum, khusus cabang eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, adapun hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Dengan demikian maka Presiden dalam kedudukannya dapat disebut sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan di Indonesia.²

John Locke dan Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan selain tujuan juga agar dapat menjamin terciptanya kebebasan politik warga negara.³ Pemikiran Montesquieu ia tuangkan dalam karya

¹ Jimli Ashidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 281.

² Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, Cet. 1. (Bandung: Remaja Rosdakaryaoffset, 2014), Hlm. 249.

³ Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), Hlm. 131.

L'espirit des lois dimana kekuasaan negara dibagi dalam 3 cabang yakni (1) kekuasaan legislatif, (2) kekuasaan eksekutif, dan (3) kekuasaan yudikatif.⁴

Presiden sebagai eksekutif tentu tidak mampu mengemban tugas secara individu sehingga presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat menteri sebagaimana yang telah diamanatkan UUD NRI 1945, dalam bab V tentang kementerian Negara pasal 17 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
4. Pembentukan, perubahan dan pembubaran menteri negara diatur dalam Undang-undang;

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan visi dan misi yang dibawa oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik yang ada. Menteri sendiri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur⁵ yang telah disusun oleh presiden.

⁴ Jimli Ashidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 283.

⁵ *Nomenklatur Adalah Sebutan Atau Penamaan Bagi Suatu Unit Organisasi Yang Lazim Digunakan Instansi Pemerintah. Nomenklatur Mempunyai Arti Sangat Penting Dalam Penataan Atau Penyempurnaan Organisasi, Karena Nomenklatur Dapat Menggambarkan Secara Singkat Dan Tepat Mengenai Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Atau Jabatan Dalam Suatu Unit Organisasi. Sumber* ([Http://www.wikiapbn.org/?Title=Nomenklatur](http://www.wikiapbn.org/?Title=Nomenklatur))

Kementerian negara dilengkapi oleh stuktur organisasi yang tercantum pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berbunyi:

“Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. Pemimpin, yaitu Menteri;
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- c. Pelaksana, yaitu direktorat jenderal;
- d. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan
- e. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Selain itu, dalam praktiknya tidak hanya mengangkat menteri akan tetapi presiden dapat mengangkat wakil menteri jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Dasar pengangkatan wakil menteri tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang berbunyi *“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu”*. Serta penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian negara mengatakan bahwa: *“Yang dimaksud “wakil menteri” adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet”*

Sehubungan dengan ini pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono, pengangkatan seorang wakil menteri terjadi di dalam kabinet. Wakil Menteri merupakan pejabat karier dan bukan anggota

kabinet,⁶ sedangkan menteri itu sendiri merupakan jabatan politis. Seorang Wakil menteri dijabat oleh pegawai negeri dengan jabatan struktural eselon 1A. Tercantum pada penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008.

Presiden mengangkat Wakil Menteri guna menangani beban kerja Kementerian yang semakin berat dalam menjalankan-tugas-tugas pemerintahan, dalam strukturnya Wakil Menteri memiliki fungsi yang *Urgent*, maka tidak akan ada persoalan. Namun ketika unit organisasi yang baru dibentuk kurang memiliki relevansi dan urgensitas peranan, maka akan menjadi beban yang kan menyedot anggaran organisasi. Berangkat dari isu inilah sekelompok Ormas Gerakan Nasional Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) mengajukan gugatan uji materil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang kementerian Negara kepada Mahkamah Konstitusi.⁷

Pemohon sebagai suatu badan hukum yang berbentuk Organisasi Kemasyarakatan, merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan keberadaan dan berlakunya ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara beserta Penjelasannya, sehingga hal ini dianggap menutup hak-hak konstitusional dari anggota-anggota dan kader-kader pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam

⁶ Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. (issn)

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penyelenggaraan negara khususnya untuk menjadi Wakil Menteri. Pemohon dijamin dalam konstitusi yaitu setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara administratif didukung oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian.”*, sebab menurut pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri dari atas unsur: “pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Selanjutnya dalam Khazanah intelektual Islam era kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir sejarah emas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang keagamaan. Salah satu tokoh

terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah itu adalah Imam al-Mawardi.

Sosok Imam Al-Mawardi merupakan seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu, selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Beliau sendiri mempunyai bakat dan kecenderungan pada fikih politik (*fiqh as-siyasah*) dikarenakan sebagian besar guru beliau merupakan Imam besar di Baghdad. Untuk bidang ini, ia menulis karya monumental *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dimana karya tersebut dapat disebut sebagai kitab rujukan atau kibrat dari pakar Hukum tata Negara dalam menganalisis sistem politik Islam.⁸

Pada uraian diatas mengenai Wakil Menteri Imam Al-Mawardi juga menuangkan pandangannya yang teruang dalam karyanya *Al-Ahkam as-Shultaniyyah* dengan istilah khusus wewenang *wazir* atau unsur pembantu pemerintahan. Namun istilah ini digunakan dengan konotasi bahasa, yaitu pembantu Khalifah bukan dengan konotasi menteri kabinet sebagaimana yang disebut dalam pemerintahan kontemporer penguasa yang mempunyai otoritas pemerintahan secara utuh adalah para menteri, bukan hanya seorang menteri, karena seorang menteri hanya mempunyai kewenangan terbatas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kepala negara.

Imam al-Mawardi berpendapat bahwa *wazir* atau kementerian terbagi menjadi dua yaitu *wazir tafwidhi* dan *wizarah tanfidzi*. Jenis yang

⁸ A. Luthfi Hamidi, *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: UIN SUKA), 24

pertama adalah jabatan *wazir* yang diangkat oleh kepala Negara untuk diserahkan kepadanya urusan pemerintahan dan diberi hak penuh untuk bertindak. *Wazir* ini bukan seorang perantara tetapi merupakan kepala negara yang kedua. Dari pengertian ini, tentu akan muncul anggapan bahwa akan ada tumpang tindih atau pertentangan antara tugas dan kekuasaan wazir dengan kepala negara, karena keduanya sama dalam tugas dan kekuasaan. Lalu seberapa banyak fungsi kepala negara bila wazir ini sudah ada, begitu pula sebaliknya. Bagaimana pula mekanisme pertanggungjawaban menteri ini kepada kepala negara sedangkan keduanya mempunyai kesetaraan tugas dan wewenang.

Wazir jenis yang kedua adalah jabatan *wazir* yang bertugas melaksanakan rupa urusan, tanpa mempunyai kekuasaan otonom. Segala ketentuan dan ketetapan ditangan kepala negara. *Wazir* petugas ini hanya melaksanakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh kepala negara”⁹. *Wazir* ini hanyalah perantara antara kepala negara dengan rakyatnya, namun boleh mengemukakan tentang pendapatnya, yaitu *wazir tanfidzi*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul **“Kedudukan Wakil Menteri Di Indonesia Prespektif Imam Al-**

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultoniyahwu Ul- Wilayah*, (Bairut, Al-Maktab Al-Islami, 1416 II), Hlm. 25.

Mawardi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU-IX/2011?
2. Bagaimana Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia prespektif Imam al-Mawardi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011?
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Kedudukan Wakil Menteri di indonesia prespektif Imam al- Mawardi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian terurai diatas, manfaat dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat sehingga dapat menjadi dasar, sumber atau acuan bagi peneliti dimasa yang akan datang, serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama dalam kelembagaan dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Pertama, memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, baik hukum dokmatik ataupun positif, khususnya dalam permasalahan kedudukan Wakil Menteri di Indonesia.

Kedua, untuk menjadikan syarat bagi penulis mendapatkan gelar Srata Satu dalam bidang Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan gambaran mengenai kedudukan Wakil menteri di Indonesia prespektif Imam al- Mawardi

c. Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dalam disiplin ilmu Hukum. Khususnya mengenai Kedudukan wakil menteri di Indonesia prespektif Imam al-Mawardi. Serta dapat dijadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum tata negara di lingkungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terlebih

bagi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Konseptual

Penelitian berjudul “**Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia Prespektif Imam al- Mawardi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)**” gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan akan diketahui sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing variabel terkait dengan judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Wakil Menteri

Kedudukan Wakil Menteri dilihat dari segi *kewenangannya*, kedudukan Wakil Menteri di bawahh Presiden dan di bawah Menteri, dari Segi *pengangkatannya* kedudukan Wakil Menteri dibawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, Dari segi *struktur organisasi*, kedudukan Wakil Menteri tidak dijelaskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan.

2. Imam al- Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364-450H/774-158 M), dilahirkan di Basrah Irak¹⁰. Panggilan al-Mawardi di berikan kepadanya karena

¹⁰ Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), Hlm 55

kecerdasannya dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya¹¹. Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami Puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahlidibidang fikih, sastrawan, politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif¹².

Ketajaman pemikiran al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana dijumpai dalam karyanya yang berjudul *Al-Ahkan As-Shulthaniyyah* secara antropologi dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok penguasa yang menghendaki keamanan dan status quo¹³.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹¹ Munawir sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), Hlm. 58

¹² Abudin Nata, *Pemikiran Para tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), Hlm. 43

¹³ Abudin Nata, *Pemikiran Para tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Isla*, Hlm 43-44

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁴ Maksud dari bersifat final disini adalah perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu gugat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu sarana (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif (*Normatif Legal Research*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

¹⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ed. 2. Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Hlm. 15.

¹⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm 1.

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan karena penelitian ini hanya ditujukan pada Peraturan-Peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan khusus pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Hal mendasar yang membedakan penelitian normatif dengan ilmu sosial pada umumnya pada karakteristik penelitian itu sendiri.¹⁷ Dalam hal ini yang diterapkan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan atau data sekunder yang didapat dalam Peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus adalah Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia Perspektif Imam al-Mawardi yang juga dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishiing, 2006. Hlm 391.

¹⁷ Asri Wijayanti Dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Hlm 43.

Pendekatan penelitian diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk bisa lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut, Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁸ dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan. Penggunaan pendekatan dengan Peraturan perundang-undangan sebelumnya peneliti terlebih dahulu memahami hierarki perundang-undangan, dan asas-asas dalam Peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis permasalahan maka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu tentang Lembaga negara khususnya eksekutif dimana didalamnya terdapat pembantu presiden di kementerian. Dalam hal ini penulis terfokus pada kedudukan Wakil Menteri di Indonesia yang juga dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dimana hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis, dimana suatu

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, Hlm. 133.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hlm 137

studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing²⁰. Dalam penelitian ini penulis menganalisis kajian perbandingan mengenai kedudukan Kedudukan Wakil Menteri pasca PMK 79/PUU-IX/2011 dengan konsep yang diangkat oleh Imam al-Mawardi tentang *al-Wizarah* (kementerian).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan salah satu yang paling urgen dalam sebuah penelitian, karena sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.²¹ Karakteristik utama penelitian hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.²² Data diperoleh dari kepustakaan yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah dan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²³ Maka dalam penelitian ini bahan hukum yang dikaji adalah:

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Hlm. 3-4

²¹ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surbaya: Airlangga University Press, 2001), Hlm. 32.

²² Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*" (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm. 26.

²³ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*" Hlm. 86.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan.²⁴ Berikut yang termasuk bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), Hlm. 181.

- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2010;
- 9) Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/Pmk.02/2011 Tentang Pelaksanaan Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/Pmk.02/2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-

buku teks, kamus hukum, jurnal hukum,²⁵ pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, hasil seminar, lokakarya, simposium termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dan kedudukan wakil menteri prespektif Imam al-Mawardi.

Cara mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara menggunakan metode kepustakaan (*library research*), kajian ini dilakukan dengan meneliti dokumen dokumen terkait, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶ Pengumpulan bahan hukum primer dan skunderdilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penentuan Bahan Hukum

Setelah peneliti menemtukan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hlm. 141.

²⁶ Zaidnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 26.

pendekatan konsep maka peneliti melakukan pencarian hasil pembahasan suatu Peraturan untuk menelaah faktor dan konsep hukum yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia pasca di berlakukannya Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

b. Pencatatan Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi bahan hukum maka selanjutnya perlu dilakukan pencatatan (*inventarisai*) bahan hukum yang dilakukan dengan cara studyi kepustakaan yaitu dengan mencari lalu mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, skunder maupun tersier.

c. Pengkajian Bahan Hukum

Setelah semua telah dilakukan mulai dai penentua, pencatatan bahan hukum kemudian peneliti melakukan pengkajian terhadap bahan hukum itu sendiri, dengan pengkajian bahan hukum inilah proses pemahaman dan rasionalisasi trhadap teori dan peneliti telah menganalisanya.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan-Peraturan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.²⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data skunder. penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang ditinjau dari

²⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sngkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 13.

kepastakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif. Yaitu membandingkan ata yang diperoleh dengan aturan hukum. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

5. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka bahan hukum tersebut dianalisa sesuai dengan pendekatan yang dilakukan agar dapat memperoleh konklusi. Cara pengolahan bahan hukum yakni, dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedang dihadapi.²⁸ Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Melakukan pemeriksaan terhaap kemungkinan kesalahan dalam pengisian informasi dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

Tujuan dari editing ini adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan

²⁸ Zaidnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8. Hlm. 393.

yang terjadi sehingga data yang telah diperoleh mudah untuk diklarifikasi sehingga penulis perlu adanya mengedit data yang telah terkumpul. Pengeditan dengan cara memilih dan memilah bahan hukum serta mengesampingkan informasi yang tidak sesuai untuk dipergunakan dalam pokok pembahasan. Dalam hal ini berkaitan tentang kedudukan wakil menteri yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 prespektif Imam al-Mawardi.

b. Klarifikasi (classifying)

Pengelompokan data sesuai dengan rumusan masalah kemudia dilakukan suatu analisis. Langkah selanjutnya adalah memetakan dan mengklarifikasi data yang memberikan beberapa plan tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan dan memberikan masing-masing pola tertentu, kemudian setelah proses dilakukan maka adn muncul validitas yang terjamin sehingga memudahkan untuk melakukan analisis.²⁹

c. Verifikasi (Verifiying)

Langah berikutnya yakni, dengan cara melakukan verivikasi data secara mendalam agar dapat validitas terjamin. Ssebagai langkah selanjutnya, peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum/data yang telah didapat seperti memerikasa kembali sumber

²⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2005), Hlm. 136.

bahan hukum/data yang telah didapat seperti bahan hukum dari berbagai Undang-Undang maupun Peraturan yang membahas dengan penelitian ini yakni Kedudukan Wakil Menteri Prespektif Imam al-Mawardi yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

d. Analisis (analysing)

Analisa didapatkan melalui beberapa tahapan dan telah layak diaalisa sehingga bisa menarik kesimpulan. Langkah untuk menganalisis memiliki sifat spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu sendiri yakni tidak menggunakan statistik karna sifatnya yang merupakan kajian hukum murni. Teori kebenarannya yang pragmatis dengan tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

e. Pembuatan Keimpulan (concluding).³¹

Malalui dan melakukan semua tahapan-tahapan diaatas dan data yang didapat telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Menarik sebuah kesimpulan dilakukan peneluan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.³²

³⁰ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Hlm. 36

³¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN MALIKU MALANG, (Malang 2019), Hlm. 26.

³² Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Pubhlising, 2006), Hlm. 62.

Langkah terakhir yang dilakukan secara cermat dengan cara memeriksa kembali bahan hukum serta pisau analisis yang digunakan yakni konsep wizarah dan lembaga negara.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,³³ maka pertama yang dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, selanjutnya dicari pada Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku, setelah itu yurisprudensi terkait dengan permasalahan tersebut.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah ada dan berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data secara analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan analisis untuk diolah menjadi data informasi.³⁴

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 201) 13-14.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, "Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara", (Jakarta: Ind.Hill. Co, 1997), Hlm. 17-18.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting untuk peneliti menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini agar tetap terjaga orisinalitas dan terhindar dari duplikasi. Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut, penelitian oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang bernama Al Qadri Nur (2013), penelitian yang berjudul *“Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”* dalam penelitiannya, penulis mengangkat masalah terkait Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengenai jabatan wakil menteri menentukan bahwa wakil menteri bertugas untuk membantu Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Mengenai hubungan menteri dan Wakil Menteri dalam kementerian Negara seperti yang ditegaskan dalam pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyatakan bahwa *“Wakil Meteri wajib berkoordinasi dengan menteri. Yaitu: membangun keselarasan dengan*

*kebijakan menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk menteri, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada menteri.*³⁵

Kedua ialah penelitian dari Yustiana yang disusun untuk persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi yang berjudul ***“Konsep Kementerian (AL-WIZARAH) Imam AL-MAWARDI dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer”*** yang disusun pada tahun 2017 ini penulis meneliti mengenai Imam Al- Mawardi tentang konsep kontemporer adalah kementerian dianggap sebagai kepala negara kedua. Pemikirannya dituangkan dalam *Al- Ahkam Al- Sulthaniyyah* memberikan serta mencerminkan akomodasi terhadap realitas dan praktik politik pada masanya, yang sering memberikan justifikasi terhadap kekuasaan kepala negara.³⁶

Ketiga, merupakan penelitian oleh Nuryasni Lawati yang berjudul : ***“Kewenangan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Dengan Kewenangan Gubernur Di Indonesia”*** mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ini melakukan penelitian Pendapat Imam al-Mawardi tentang wazir dengan kewenangan gubernur di Indonesia saat ini relevan, khususnya yang berkenaan dengan wewenang

³⁵ Al Qadri Nur, *Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam sistem Pemerintahan Di Indonesia*, (UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR), Skripsi 2013.

³⁶. Yustiana, *Konsep Kementerian (AL_ WIZARAH) Imam Al- Mawardi Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAM LAMPUNG), Skripsi 2017.

wazir tafwid. Hal ini dilihat dari kedudukannya sebagai pembantu pemerintah. Gubernur sebagai kaki tangan pemerintah pusat berkedudukan sebagai pembantu di tingkat daerah. Gubernur diberi kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan, mulai dari pengangkatan pejabat daerah kabupaten, mengawasi kinerja kepala daerah kabupaten/kota, hingga pada pembentukan kebijakan yang dipandang perlu dalam mengatur roda pemerintahan daerah. Hal ini relevan dengan konsep wazir tafwid sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi.³⁷

Keempat, penelitian oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penelitian tersebut berjudul **“Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al- Mawardi”** dimana penelitian tersebut berfokus pada Pandangan imam al-Mawardi dimana pada dasarnya kepala negara tidak ampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Begitu pula pada tinjauan Hukum Tata Negara yang menganut sistem presidensial adalah sepenuhnya sebagai pembantu Presiden.³⁸

³⁷ Nuryasni Lawati, *Kewenangan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan Kewenangan Gubernur Di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), Skripsi, 2020.

³⁸ Nur Alfiyan, *Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi*, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG), Skripsi 2018.

Tabel 1.
“Penelitian Terdahulu”

NO.	NAMA, JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Al Qadri Nur <i>“Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”</i>	1. Bagaimana kedudukan dan fungsi Wakil Menteri 2. Bagaimana hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam struktur organisasi Kementerian?	Ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengenai jabatan wakil menteri menentukan bahwa wakil menteri bertugas untuk membantu Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Mengenai hubungan menteri dan Wakil Menteri dalam kementerian Negara seperti yang ditegaskan dalam pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyatakan bahwa	Penelitian ini mengarah pada kedudukan wakil menteri pasca PMK 79/PUU-IX/2011. Dalam peneltian ini berbeda dengan milik penulis, dimana terdapat perbandingan antara Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia dengan Konsep <i>al-Wizarah</i> Imam al-Mawardi Pembaharuan dari penelitian ini memfokuskan pada Konsep <i>al-Wizarah</i> Imam al-Mawardi Terhadap Kedudukan Wakil Menteri

			<p><i>“Wakil Meteri wajib berkoordinasi dengan menteri.</i></p> <p><i>Yaitu:membangun keselarasan dengan kebijakan menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk menteri, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada menteri.</i></p>	serta Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011
2.	<p>Yustiana</p> <p><i>“Konsep Kementerian (AL-WIZARAH) Imam AL-MAWARDI dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontempore”</i></p>	<p>1. Bagaimana konsep Al Wizarah Imam Al-Mawardi? Bagaimana Relevansi Al-Wizarah Imam Al-Mawardi terhadap Kementerian Kontenporer?</p>	<p>Imam Al- Mawardi tentang konsep kontenporer adalah kementerian dianggap sebagai kepala negara kedua. Pemikirannya dituangkan dalam <i>Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah</i> memberikan serta mencerminkan akomodasi terhadap realitas dan praktik politik pada masanya, yang sering memberikan justifikasi</p>	<p>Peneitian ini terfokus pada Konsep <i>Wizarah Al-Mawardi</i> juga relevansinya terhadap kementerian kontenporer. Berbeda dengan penulis yang mengkomparasikan prespektif Imam al-Mawardi dengan berlakunya peraturan Perundang-undangan di Indonesia.</p>

			terhadap kekuasaan kepala negara	Pembaharuan yang diteliti adalah pembahasan tentang kedudukan Wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011
3.	Nuryasni Lawati “Kewenangan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Dengan Kewewenangan Gubernur Di Indonesia”	1. Bagaimana kewenangan wazir menurut Imam al-Mawardi? 2. Bagaimana relevansi konsep kewenangan wazir Imam al-Mawardi dan gubernur di Indonesia?	Pendapat Imam al-Mawardi tentang wazir dengan kewenangan gubernur di Indonesia saat ini relevan, khususnya yang berkenaan dengan wewenang wazir tafwid. Hal ini dilihat dari kedudukannya sebagai pembantu pemerintah. Gubernur sebagai kaki tangan pemerintah pusat berkedudukan sebagai pembantu di tingkat daerah. Gubernur diberi kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan, mulai dari	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjeknya, dimana Wakil Menteri menjadi subjek penelitian serta ditinjaunya subjek tersebut dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Pembaharuan penelitian ini tidak hanya membahas <i>wazir</i> menurut Imam al-Mawardi namun juga membandingkan dengan kedudukan Wakil Menteri di Indonesia

			<p>pengangkatan pejabat daerah kabupaten, mengawasi kinerja kepala daerah kabupaten/kota, hingga pada pembentukan kebijakan yang dipandang perlu dalam mengatur roda pemerintahan daerah. Hal ini relevan dengan konsep wazir tafwid sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi.</p>	
4.	<p>Nur Alfiyan <i>“Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi”</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan Wazir (kementerian) menurut Imam Al-Mawardi? 2. Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia terhadap 	<p>Pandangan Imam al-Mawardi wazir merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara tidak ampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dalam bidangnya</p>	<p>Penelitian ini terfokus pada wazir (kementerian) baik menurut prespektif Imam al Mawardi maupun tinjauan dari Hukum Tata Negara. Jelas berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada Kedudukan Wakil Menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</p>

		kedudukan wazir (Kementerian) menurut Imam al-Mawardi?	masing-masing. Begitu pula pada tinjauan Hukum Tata Negara yang menganut sistem presidensial adalah sepenuhnya sebagai pembantu Presiden.	No.79/PUU-IX/2011 Pembaruan Penulis memberikikan penjabaran tidak hanya pada wazir secara umum namun menjabarkan tentang kedudukan Wakil Menteri di Indonesia yang juga di bahas pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011.
--	--	--	---	---

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini perlu dikemukakan tentang rencana sistematika penulisan, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Rencana sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Pada bab berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah yang terdiri atas dua (2) pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi menjadi lima poin (jenis penelitian, definisi operasional, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data), penelitian terdahulu, kerangka teori, serta yang terakhir yakni sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Dalam bab dua, yakni tinjauan pustaka memuat tentang kedudukan wakil menteri di Indonesia menurut pandangan Imam al-Mawardi, yang mana menggunakan teori Al- Wizarah Imam al- Mawardi dalam mengkaji kedudukan wakil menteri di Indonesia studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Bab dua ini juga mengkaji teori yang digunakan untuk mempermudah penelitian ini, yakni teori lembaga negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun terkait dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yakni pandangan imam al-mawardi terhadap kedudukan wakil menteri di Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-IX/2011.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada pendahuluan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan dan anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat kedepan, dan usulan untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis pada bab I.³⁹

³⁹ Badruddin, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), Hlm. 23-27.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Lembaga Negara

Konsep Lembaga Negara Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasanya disebut *staatsorgaan*, jika diartikan kedalam bahasa Indonesia ialah alat perlengkapan negara, badan negara, ataupun organ negara sering digunakan dalam konteks yang sama dan merujuk pada pengertian yang sama yaitu yang membedakannya dengan lembaga swasta atau masyarakat. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen atau lembaga negara saja⁴⁰. Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia,⁴¹ Dalam kamus hukum *Fockema Andreae* yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk., kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Oleh karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, dan alat

⁴⁰ Patrialis Akbar, "*Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 33

⁴¹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesi Cet.2*, (Jakarta: Djambatan, 2002), Hlm 390

perlengkapan seringkali dipertukarkan satusama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, penyusun UUD NRI 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan hukum, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai “*the concept the state organ*” dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan (*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*).⁴² Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping itu organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). Lembaga negara terkadang disebut sebagai istilah Lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau Lembaga negara saja. Ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ

⁴² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell and Russell, 1961), Hlm. 192

konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk Karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

Karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Teori pemisahan kekuasaan trias politica Baron de Montesquieu yang membagi tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dinilai kurang relevan lagi dalam menjalankan roda pemerintahan yang terus mengalami perkembangan tuntutan demokrasi. Kemudian muncul trend di berbagai negara untuk membentuk lembaga-lembaga bantu yang bersifat independen. Di Indonesia lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokrasi yang lebih efektif.

B. Konsep Al-Wizarah (kementerian) menurut Imam Al-Mawardi

Kata “*wizarah*” diambil dari kata Al-wazir, yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang Wazir memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian-sebagian kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁴³

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm. 166.

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyebutkan, “segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya daripada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkan dari kegelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut”.⁴⁴ Konsep Wizarah menurut Imam Al-Mawardi terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. *Wizarah Al-Tafwidh* (Pembantu Kepala Negara Bidang Pemerintahan)

1) Pengertian *Wizarah Al-Tafwidh*

Wazir Tafwidh adalah pembantu utama kepala negara, dimana mempunyai kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh kepala Negara, akan tetapi ikut serta dalam menggariskan atau meruuskan kebijakan-kebijakan itu bersama-sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam mengenai segala urusan rakyat.

⁴⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyahwu Ul- Wilayah*, Hlm. 32.

Wazir Tafwidh merupakan seseorang yang diberi mandat penuh oleh Imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan *Khalifah*, dikarenakan seorang wazir mempunyai wewenang yang telah dimiliki oleh Imam (khalifah) seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara mengangkat panglima dan lain-lain.⁴⁵

2) Syarat-syarat *Wizarah Al-Tafwidh*

Untuk menduduki jabatan *wazir* (pembantu Khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *khalifah*, kecuali faktor nasab (keturunan). *Wazir* pembantu *Khalifah* merupakan pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imamah*, yaitu ia harus memiliki keahlian dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang ini haruslah dikuasai secara detail sebab sewaktu waktu ia harus terjun menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung

⁴⁵ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2011), Hlm. 58

kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazir* pembantu *Khalifah* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.⁴⁶

3) Tugas dan Hak *Wizarah Al-Tafwidh*

Wazir Tafwidh merupakan seorang pembantu, yaitu pembantu *Khalifah* dalam menjalankan tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh sebab itu *Wazir Tafwidh* ini adalah pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Disini *Wazir Tafwidh* tidak mengenai urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti wazir *Tafwidh* dilarang meakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi yang dimaksud dalam tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktivitas secara umum.⁴⁷

Setelah diketahui tugas dari *wazir Tafwidh*, adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai wazir *Tafwidh*, sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu: *Pertama*, Imam berhak mengawasi

⁴⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultoniyyahwu Ul- Wilayah*, Hlm. 46.

⁴⁷ Zulum, Asy-Syaikh Abdul Qadimi, *Nizham Al-Hukum Fi Al-Islam*, (Beirut: Darul Ulum, 2002), Cet VI, Hlm. 136.

kinerja *Wazir Tafwidh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang di sematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. *Kedua*, Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *Wazir Tafwidh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.⁴⁸

Wazir yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *Wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus criminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan *wazir*, kecuali tugas hal yaitu :

- a) Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendakinya, tetapi *Wazir Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
- b) Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *Wazir Tafwidh*, akan tetapi *Wazir tafwidh* tidak mempunyai hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik.

⁴⁸ An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin, *Ad-Dustur Aw Al-Asbab Al-Mujibah Luhu*, (Beirut: Darul Ulum, 2009), Cet, Cet, II, Hlm. 50..

- c) Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *Wazir Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandate Imam kepada *Wazir Tafwidh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui Tindakan *Wazir Tafwidh*, padahal *Wazir Tafwidh* telah memituskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Wazirnya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *Wazir Tafwidh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.

Wazir Tafwidh dalam sistem pemerintahan Modern atau Kontemporer adalah perdana Menteri. Perdana Menteri yaitu ketua Menteri atau seseorang yang mengepalai sebuah kabinet pada sebuah Negara dengan sistem parlementer. Biasanya dijabat oleh seorang politikus, walaupun dibeberapa Negara, perdana Menteri dijabat oleh militer. Dalam banyak sistem, perdana Menteri berhak memilih dan memberhentikan anggota kabinetnyadan memberikan alokasi jabatan tersebut ke orang yang dipilihnya, baik itu karena kesamaan partai maupun faksi politik.⁴⁹

⁴⁹ Diya 'Ud-Din Ar-Rais, An-Nazarriyaht, Hlm 221

b. *Wizarah Al-Tanfidz* (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi)

1) Pengertian *Wizarah Al-Tanfidz*

Wazir Tanfidz adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tantara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara utusan saja.

Oleh karena itu kementerian ini lebih lemah dari pada kementerian *Tafwidh* karena ia harus menjalankan perintah sesuai kepala negara. Kementerian ini menjadi “penyambung lidah” Kepala Negara dengan rakyatnya. Selain itu, kementerian ini juga berhak memberi usulan kepala kepala negara. Disini *Wazir Tanfidz* berbeda dengan *Wazir Tafwidh* kalau *Wazir Tanfidz* tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar pemberitahuan. Sedangkan untuk *wazir Tafwidh* harus dilantik terlebih dahulu.⁵⁰

2) Syarat- syarat *Wizarah Al- Tanfidz*

⁵⁰ Diya ‘Ud-Din Ar-Rais, An-Nazarriyaht, Hlm 52

Wazir Tanfidz tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar pemberitahuan. Untuk menjadi *Wazir Tanfidz*, tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkannya harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri yang mensyaratkan harus berilmu. Syarat-syarat *Wazir Tanfidz* sebagai berikut:

- a) Amanah (dapat dipercaya), ia tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika meminta nasihat.
- b) Jujur dalam perkataannya, apa saja yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan dan apa saja yang dilarang dan dihindari.
- c) Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikan mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkan bertindak gegabah.
- d) Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap bermusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.
- e) Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi Imam dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu menjadi saksi bagi Imam.

- f) Cerdas dan cekatan, semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyiksakan kekaburan.
- g) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah.

3) Tugas dan Hak Wizarah Al-Tanfidz

Khalifah adalah penguasa yang melaksanakan pemerintahan, menjalankan kebijakan dan mengatur berbagai urusan rakyat. Pelaksanaan semua itu memerlukan aktivitas - aktivitas administrative. Hal ini mengharuskan adanya instansi khusus. Instansi khusus ini senantiasa bersama mendampingi khalifah untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan khalifah dalam rangka melaksanakan tanggungjawab kekhalifahan. Hal ini mengharuskan adanya Wazir Tanfidz yang ditunjuk oleh khalifah.

Wazir tanfidz melaksanakan tugas-tugas administrative bukan tugas-tugas pemerintahan seperti halnya Wazir Tafwidh. Karena itu wazir Tanfidz tidak bisa mengangkat wali, amil dan tidak mengurus urusan-urusan masyarakat. Tugasnya hanyalah tugas administrative untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas administrative yang dikeluarkan

oleh khalifah atau yang dikeluarkan wazir tafwidh. Dengan demikian wazir tanfidz dalam hal ini mirip dengan kepala kantor kepala Negara (Kepala Kantor Kepresidenan atau Perdana Menteri) pada sistem sekarang, karena tugas utama dari *Wazir Tanfidz* yaitu mendampingi Imam atau Khalifah dan melaksanakan perintahnya.⁵¹

⁵¹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta: Kencana, 2003) Hlm 77

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011

Pada tanggal 5 Juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut. Dalam putusannya, MK juga mengintruksikan kepada presiden untuk memperbaiki Keppres yang lama agar sesuai dengan kewenangan eksekutif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Setelah adanya putusan MK tersebut terjadi perubahan mengenai tatanan dan struktur Wakil Menteri, selain itu juga diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan baru yang dibentuk sebagai konsekwensi dari putusan tersebut terkait jabatan Wakil Menteri. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2-8 tentang Kementerian Negara dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum formil⁵², karena menambahkan sebuah norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma dasar.

⁵² Dalam arti formil yaitu dari segi prosedural dimana telah ditentukan syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Baca Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradya Paramita, 280

Dengan tidak berlakunya lagi Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara, maka secara langsung mengubah tatanan dan susunan Wakil Menteri dengan dikeluarkannya peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Selain itu Presiden juga memperbaiki Keputusan presiden sebelumnya, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 65/M ttahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri diputuskan konstitusional merupakan bentuk penegasan dari kewenangan penuh Presiden dalam Mengangkat Wakil menteri. Ke depannya, Presiden bebas mengangkat Wakil Menteri dari unsur Manapun dan tidak dibatasi oleh ketentuan dimana harus berasal dari pejabat karir sebagaimana diatur sebelumnya. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: “Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri”. Dengan demikian, maka dari segi jabatannya sangat jelas dan tegas bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan karir dan non-karir. Namun, dalam hal ini terdapat ketimpangan, mengingat jabaan

Wakil menteri awalnya harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan pada saat ini diperbolehkan berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, telah terjadi politisasi pada pengangkatan Wakil Menteri.

Presiden dengan kewenangannya, mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi Wakil Menteri tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 1). Wakil Menteri mempunyai tugas dalam “memimpin” pelaksana tugas Kementerian Negara (Pasal 2 ayat (1)). Tugas Wakil Menteri adalah membantu untuk “memimpin” maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini, Wakil menteri ditempatkan pada posisi pemimpin, tetapi posisi pemimpin disini ditempatkan pada *“layer supporting to the authority of the Minister”*.⁵³

Apabila dilihat dari segi hak dan fasilitas keuangan, memang Wakil menteri lebih tinggi dari Pembantu Menteri, Pengawas, dan Unsur Pelaksana pada Kementerian tertentu. Wakil Menteri mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon 1, sehingga lebih tinggi dari pejabat di bawah Menteri semuanya. Meskipun dalam hak keuangan dan dan fasilitas lainnya lebih tinggi dari jabatan lain dibawah Menteri, namun Wakil Menteri tidak dimasukkan dalam struktur organisasi Kementerian Negara

⁵³ Bistok Simbolon, *Kedudukan Wakil Menteri Cukup Jelas*, <http://setkab.go.id/artikel-4689-.html> , diakses pada tanggal 29 Mei 2022

sehingga menimbulkan kerancuaan dalam tataran penerapan struktur organisasi. Hal itu tentu sangat berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antar pejabat struktural pada kementerian tertentu. Kedepannya perlu harmonisasi peraturan mengenai posisi dan kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara. Mengenai Hak Keuangan dan fasilitas yang didapat oleh Wakil Menteri diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas Wakil Menteri.

Terkait dengan jabatan Wakil Menteri, telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: “Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan”. Selain itu, dipertegas pula dalam Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/m Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yang di dalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri adalah “masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009-2014”. Dengan demikian, jelaslah bahwa masa jabatan Wakil Menteri sama dengan masa jabatan Presiden dan Menteri.

Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya yang akurat dengan membangun suatu konstruksi berpikir yang sistematis tentang kedudukan presiden dalam sistem Pemerintahan berdasarkan UUD NRI 1945. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1994, Bertolak dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 tersebut, MK sampai pada pendapat bahwa pengangkatan Wamen adalah Bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik diatur maupun tidak diatur dengan UU. Pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusional dalam konteks ini. Pendapat MK tersebut membuat terang hak konstitusional Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri, sekalipun tidak ada UU yang mengaturnya, bahkan sekalipun ada uji materi terhadap UU Kementerian Negara.

Berdasarkan Amanat dari putusan MK yang menginteruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri, Maka diterbitkanlah Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.tugas-tugas Wakil Menteri menurut Perpres Nomor 60 tahun 2012, sangat lah Luas, namun jika mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, hal ini terlihat bertentangan. Dalam Paal 10 disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat

beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus presiden dapat mengangkat Wakil menteri”.

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan *optional* dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat, maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diPerlukan. Selain itu, dalam Pasal 10 Juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tersebut.

Sebenarnya, tidak terjadi perubahan yang signifikan antara tugas dan wewenang Wakil menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian negara, rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tersebut, dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, dimana dalam hal yang terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada

Kementerian tertentu. Dalam hakikatnya pengangkatan wakil Menteri dapat dilakukan oleh Presiden jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Mengangkat sebanyak 17 wakil Menteri dari 34 Kementerian, maka hal tersebut akan dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 2.

“Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Presiden SBY-Boediono”⁵⁴

NO	Jabatan	Pejabat	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat
1	Wakil Menteri Luar Negeri	Triyono Wibowo	11 September 2008	19 Oktober 2011
		Wardana	19 Oktober 2011	14 Juli 2014
		Dino Patti Djalar	14 Juli 2014	20 Oktober 2014
2	Wakil Menteri Pertahanan	Sjafrie Sjamsoeddin	6 Januari 2010	20 Oktober 2014
3	Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Denny Indrayana	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
4	Wakil Menteri Keuangan	Anny Ratnawati	20 Mei 2010	20 Oktober 2014
		Mahendra Siregar	19 Oktober 2011	3 Oktober 2013
		Bambang Brodjonegoro	3 Oktober 2013	20 Oktober 2014

⁵⁴ https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=42&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=6&presiden=sby Diakses pada tanggal 10 Juni 2021

5	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Rudi Rubiandini	14 Juni 2012	15 Januari 2013
		Susilo Siswoutomo	15 Januari 2013	20 Oktober 2014
6	Wakil Menteri Perindustrian	Alex Retraubun	11 November 2009	20 Oktober 2014
7	Wakil Menteri Perdagangan	Mahendra Siregar	11 November 2009	19 Oktober 2011
		Bayu Krisnamurthi	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
8	Wakil Menteri Pertanian	Bayu Krisnamurthi	11 November 2009	19 Oktober 2011
		Rusman Heriawan	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
9	Wakil Menteri Perhubungan	Bambang Susantono	11 November 2009	20 Oktober 2014
10	Wakil Menteri Pekerjaan Umum	Hermanto Dardak	11 November 2009	20 Oktober 2014
11	Wakil Menteri Kesehatan	Ali Ghufron Mukti	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
12	Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebelum 19 Oktober 2011 bernama Wakil Menteri Pendidikan Nasional)	Fasli Jalal	6 Januari 2010	19 Oktober 2011
	Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan	Musliar Kasim	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
	Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan	Wiendu Nuryanti	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
13	Wakil Menteri Agama	Nasaruddin Umar	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
14	Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sapta Nirwandar	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014

15	Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional	Lukita Dinarsyah Tuwo	6 Januari 2010	20 Oktober 2014
16	Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara	Mahmuddin Yasin	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014
17	Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Eko Prasajo	19 Oktober 2011	20 Oktober 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kabinet Indonesia bersatu II yang dibentuk pada tahun 2009-2014 dimana mengangkat 34 orang Menteri dan mengangkat 17 Wakil Menteri. Hal ini menjadi polemik karena dianggap menghambur-hamburkan dana APBN kemudian Ormas GN-PK mengambil langkah untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi yang mana telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca berlakunya PMK No. 79/PUU-IX/2011 pada masa periode I kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tahun 2014-2019 juga mengangkat beberapa Wakil Menteri 3 orang wakil

menteri dari 34 Orang Menteri dalam Kabinet Kerja (2014-2019) dari berikut adalah nama-nama yang akan dimuat pada tabel berikut :

Tabel 3.

“Wakil Menteri Kabinet Kerja Periode Presiden Jokowi-JK”⁵⁵

No	Jabatan	Pejabat	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat
1	Wakil Menteri Luar Negeri	Abdurrahman Mohammad Fachir	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
2	Wakil Menteri Keuangan	Mardiasmo	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
3	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Arcandra Tahar	14 Oktober 2016	20 Oktober 2019

Dilihat dari pengangkatan menteri kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi memperhatikan Urgenitas dari masing-masing kementerian yang membutuhkan penanganan khusus. Adapun Kabinet Indonesia Maju Jilid II Presiden Jokowi-Ma’ruf dimana pengangkatan 12 wakil

⁵⁵ https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=45&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=18&presiden=jokowi Diakses pada Tanggal 10 Juni 2022

menteri dari 38 Menteri berikut adalah nama-nama yang akan dimuat dalam Tabel:

Tabel 4.

“Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Presiden Jokowi-Ma’ruf”⁵⁶

NO	Jabatan	Pejabat	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat
1	Wakil Menteri Agama	Zainut Tauhid Sa’adi	2019	2024
2	Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN	Surya Tjandra	2019	2024
3	Wakil Menteri BUMN	Budi Gunadi Sadikin	2019	2024
4		Kartika Wirjoatmodjo	2019	2024
5	Wakil Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT)	Budi Arie Setiadi	2019	2024

⁵⁶ https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_wakil/?box=detail&id=58&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=18&presiden=jokowi Dimuat pada Tanggal 10 Juni 2022.

6	Wakil Menteri Keuangan	Suahasil Nazara	2019	2024
7	Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Alue Dohong	2019	2024
8	Wakil Menteri Luar Negeri	Mahendra Siregar	2019	2024
9	Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angela Hary Tanoesoedibjo	2019	2024
10	Wakil Menteri Perdagangan	Jerry Sambuaga	2019	2024
11	Wakil Menteri Pertahanan	Wahyu Sakti Trenggono	2019	2024
12	Wakil Menteri PUPR	John Wempi Wetipo	2019	2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa Presiden Joko Widodo dapat dikatakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konsideran. Pada Masa pemerintahan Presiden SBY terdapat beberape *reshuffle*

dimana pengurangan jabatan wakil menteri pada kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dimana hal tersebut sah, yang mana telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: “Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan”. Selebihnya dari masa pemerinthahan Pesiden SBY-Jokowi Jabatan wakil menteri berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden hal ini juga dipertegas dalam Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yang di dalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri adalah “masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009-2014” yang mana dilihat dari segi masa jabatan, Wakil Menteri sejajar dengan Menteri dimana jabatan berakhir di masa kepemimpinan Presiden yang menjabat.

B. Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia Prespektif Imam Al-Mawardi

Kata “*wizarah*” diambil dari kata Al-wazir, yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang Wazir memiliki tugas yang berat.

Kepadanyalah dilimpahkan sebagian-sebagian kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁵⁷

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyebutkan, “segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkan dari kegelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut”.⁵⁸ Konsep *Wizarah/Wazir* menurut Imam Al-Mawardi terbagi menjadi 2 yakni *Wizarah Al-Tafwidh* (Pembantu Kepala Negara Bidang Pemerintahan) dan *Wizarah Al-Tanfidz* (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi).

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualissi Doktrin Polotik Islam*, Cet. 2, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2016), Hlm. 166.

⁵⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyahwu Ul- Wilayah*, Hlm. 32.

Pertama, *Wazir Tafwidh* adalah pembantu utama kepala negara, dimana mempunyai kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kejjakan-kebijakan yang telah digariskan oleh kepala Negara, akan tetapi ikut serta dalam menggariskan atau meruskan kebijakan-kebijakan itu bersama-sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam mengenai segala urusan rakyat. *Wazir Tafwidh* merupakan seseorang yang diberi mandat penuh oleh pemimpin untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan *Khalifah*, dikarenakan seorang *wazir* mempunyai wewenang yang telah dimiliki oleh pemimpin seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara mengangkat panglima dan lain-lain.⁵⁹

Untuk memduduki jabatan *wazir* (pembantu Khalifah), adapun syarat-syarat dimana seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjadi *khalifah*, kecuali faktor nasab (keturunan). *Wazir* pembantu *Khaliah* merupakan pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para *mujtahid*. Lebih dari itu ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imamah*, yaitu ia harus memiliki keahlian dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*.

⁵⁹ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2011), Hlm. 58

Kedua bidang ini haruslah dikuasai secara detail sebab sewaktu waktu ia harus terjun menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat *Mujtahid*, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazir pembantu Khalifah* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.⁶⁰

Tugas dan hak *Wazir Tafwidh*, yaitu pembantu *Khalifah* dalam menjalankan tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh sebab itu *Wazir Tafwidh* ini adalah pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya. Disini *Wazir Tafwidh* tidak mengenai urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti wazir Tafwidh dilarang meakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi yang dimaksud dalam tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktivitas secara umum.⁶¹

Setelah diketahui tugas dari *Wazir Tafwidh*, adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai wazir Tafwidh, sekalipun ia

⁶⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultoniyyahwu Ul- Wilayah*, Hlm. 46.

⁶¹ Zulum, Asy-Syaikh Abdul Qadimi, *Nizham Al-Hukum Fi Al-Islam*, (Beirut: Darul Ulum, 2002), Cet VI, Hlm. 136.

memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan Imam, yaitu: *Pertama, Khalifah* berhak mengawasi kinerja *Wazir Tafwidh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang di sematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. *Kedua, Khalifah* berhak mengawasi tindakan-tindakan *Wazir Tafwidh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Peralnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.⁶²

Kedua, *Wazir Al-Tanfidz* (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi) adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tantara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara utusan saja.

Oleh karena itu kementerian ini lebih lemah dari pada kementerian Tafwidh karena ia harus menjalankan perintah sesuai kepala negara. Kementerian ini menjadi “penyambung lidah” Kepala Negara dengan rakyatnya. Selain itu, kementerian ini juga berhak memberi usulan kepala kepala negara. Disini Wazir Tanfidz berbeda

⁶² An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin, *Ad-Dustur Aw Al-Asbab Al-Mujibah Luhu*, (Beirut: Darul Ulum, 2009), Cet, Cet, II, Hlm. 50..

dengan Wazir Tafwidh kalau Wazir Tanfidz tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar pemberitahuan. Sedangkan untuk wazir Tafwidh harus dilantik terlebih dahulu.⁶³

Pengangkatan *Wazir Tanfidz* secara spesifik tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar pemberitahuan. Untuk menjadi Wazir Tanfidz, tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkannya harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri yang mensyaratkan harus berilmu.

Tugas serta hak yang dimiliki *Wazir Tanfidz* menjalankan kebijakan dan mengatur berbagai urusan rakyat. Pelaksanaan semua itu memerlukan aktivitas-aktivitas administrative. Hal ini mengharuskan adanya instansi khusus. Instansi khusus ini senantiasa bersama mendampingi khalifah untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan khalifah dalam rangka melaksanakan tanggungjawab kekhalfahan. Hal ini mengharuskan adanya Wazir Tanfidz yang ditunjuk oleh khalifah.

Wazir tanfidz melaksanakan tugas-tugas administrative bukan tugas-tugas pemerintahan seperti halnya Wazir Tafwidh. Karena itu wazir Tanfidz tidak bisa mengangkat wali, amil dan tidak mengurus

⁶³ Diya 'Ud-Din Ar-Rais, An-Nazarriyaht, Hlm 52

urusan-urusan masyarakat. Tugasnya hanyalah tugas administrative untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas administrative yang dikeluarkan oleh khalifah atau yang dikeluarkan wazir tafwidh. Dengan demikian wazir tanfidz dalam hal ini mirip dengan kepala kantor kepala Negara (Kepala Kantor Kepresidenan atau Perdana Menteri) pada sistem sekarang, karena tugas utama dari *Wazir Tanfidz* yaitu mendampingi Imam atau Khalifah dan melaksakan perintahnya.⁶⁴

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan Wakil Menteri di Indonesia pasca PMK No. 79/PUU-IX/2011 dengan Konsep Wizarah Imam Al-Mawardi, kemudian akan di buat dalam bentuk tabel.

Tabel 5.
“Perbandingan Wakil Menteri dan Wazir Tanfidz”

	Wakil Menteri (PMK No. 79/PUU-IX/2011)	Wazir Tanfidz (Al-Mawardi)
Syarat Pengangkatan	1. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden” (Pasal 4 ayat (1) Perpres no. 60/2012)	1. Wazir Tanfidz yang ditunjuk oleh khalifah. 2. Khalifah melaksanakan kebijakan dan mengatur berbagai urusan rakyat sehingga dibutuhkan Instansi khusus, maka

⁶⁴ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003) Hlm 77

	<p>2. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu (Pasal 10 UU no. 39/2008)</p>	<p>ditunjuklah Wazir Tanfidz.</p> <p>Perbedaan: Wazir Tanfidz tidak perlu pelantikan, hanya ditunjuk oleh Khalifah guna membantu urusan negara bidang administrasi saja.</p>
Kedudukan	<p>1. Dari Segi <i>kewenangannya</i>, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan Menteri. Untuk pertanggung jawaban langsung kepada Menteri.</p> <p>2. Dari Segi <i>pengangkatannya</i> kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama.</p>	<p>1. Dari segi <i>Kewenangannya</i> Kedudukan Wazir Tanfidz di bawah Khalifah.</p> <p>2. Dari segi <i>Pengangkatannya</i> Wazir Tanfidz ditunjuk oleh Khalifah tanpa adanya pengangkatan secara khusus.</p> <p>3. Dari segi <i>struktur organisasi</i>, wazir Tanfidz tidak dijelaskan secara khusus layaknya Wazir Tafwidz yang tugasnya jelas. Karena Wazir Tanfidz menjalankan tugas</p>

	<p>3. Dari segi <i>struktur organisasi</i>, kedudukan Wakil Menteri tidak dijelaskan secara normatif.</p>	<p>secara khusus (yang diperintahkan oleh <i>khalifah</i> ataupun <i>wazir Tafwidz</i>)</p> <p>Perbedaan: Untuk pertanggung jawaban Wazir Tanfidz langsung kepada Khalifah.</p>
<p>Tugas dan Wewenang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian 2. Membantu menteri dalam mengorganisasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian (Pasal 69 A) 3. Membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wazir Tanfidz melakukan tugas administratif. 2. Menjalankan tugas apa yang telah diamanatkan oleh Khalifah. 3. Menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh wazir tafwidz. 4. Mendampingi Khalifah dalam melaksanakan tanggung jawab kehalifahan <p>Perbedaan: Wazir Tanfidz di tunjuk guna membantu kepemimpinan Khalifah yang bersangkutan tanpa adanya tugas yang tertulis harus membantu wazir Tafwidh, namun jika wazir tafwidz</p>

	<p>4. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;</p> <p>5. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;</p> <p>6. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;</p> <p>7. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan kementerian;</p> <p>8. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;</p>	<p>mendapat beban kerja wazir tafwidz dapat memberi interuksi ataupun tugas kepada wazir tanfidz.</p>
--	--	---

	<p>9. Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri;</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri: dan</p> <p>11. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri (Pasal 69B)</p>	
Pertanggungjawaban	1. Wakil menteri dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri	1. Pertanggungjawaban langsung kepada Khalifah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga penulis memberikan kesimpulan

1. Kedudukan Wakil Menteri pasca PMK Nomor 79/PUU-IX/2011 apabila dilihat dari segi *kewenangannya*, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri, karena wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Sedangkan Wakil Menteri dengan sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian kedudukannya dapat dikatakan sama karena keduanya sama-sama sebagai pembantu Menteri. Dari Segi *pengangkatannya* kedudukan Wakil Menteri dibawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama, sedangkan Wakil Menteri kedudukannya diatas Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Kementerian. Dari segi *struktur organisasi*, kedudukan Wakil Menteri tidak dijelaskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dalam prakteknya Wakil Menteri berada di bawah Menteri dan di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Jabatan Wakil Menteri pasca Putusan Merupakan jabatan karir atau non-karir.

2. Kedudukan Wakil Menteri di Indonesia pasca putusan PMK Nomor 79/PUU-IX/2011 sama seperti konsep *Wazir Tanfidz* (Pembantu Pemimpin bidang Administrasi) konsep Kementerian menurut prespektif Imam Al-Mawardi, dimana *Wazir Tanfidz* tidak dapat membuat keputusannya sendiri serta bertugas menjalankan sesuai dengan yang diperintah *Khalifah* dan/atau jika mendapat mandat dari *Wazir Tafwidz*. Adapun perbedaan dari wazir tanfidz dengan Wakil Menteri di Indonesia yakni cara pengangkatan, dimana *Wazir Tanfidz* tidak memakai istilah pelantikan, sebab *wazir* ini ditunjuk oleh khalifah pribadi karena *Khalifah* yang membutuhkan seseorang yang diamanatkan untuk membantu kepemimpinannya. Sedangkan Wakil Menteri diangkat melalui pelantikan yang jelas dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Presiden seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai “beban kerja” seperti apa yang memang dibutuhkan penanganan secara khusus sehingga perlu diangkatnya Wakil Menteri. Sementara Perpres Nomor 60 Tahun 12 tentang Wakil Menteri bahkan belum mampu memberikan ketegasan mengenai Kedudukan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Ri Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Ri Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Ri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Ri Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Ri Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2010.

Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/Pmk.02/2011 Tentang Pelaksanaan Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/Pmk.02/ 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku-Buku

Akbar, Patrialis. *“Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Alfiyan, Nur. *Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, Skripsi 2018.

Ali, Zaidnuddin. *Metode penelitian Hukum*, Cet. 8 Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Mawardi, Imam . *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultoniyyahwu Ul- Wilayah*, Bairut,,: Al-Maktab Al-Islami, 1416 II.

An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin, *Ad-Dustur Aw Al-Asbab Al-Mujibah Luhu*, Beirut: Darul Ulum, 2009.

An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin. *Ad-Dustur Aw Al-Asbab Al-Mujibah Luhu*, Beirut: Darul Ulum, 2009.

Arief,Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Ashidiqie, Jimli. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind.Hill. Co, 1997.

Badruddin, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun2019*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019.

- Bugin, Burhan *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamidi, A. Luthfi. *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: UIN SUKA, 1996.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Russell, 1961
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 13 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Petter Mahmud . *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenada Media Group, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Nata, Abudin. *Pemikiran Para tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Nur, Al Qadri. *Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR, Skripsi 2013.
- Nuryasni Lawati, *Kewenangan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan Kewenangan Gubernur Di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), Skripsi, 2020.
- Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ed. 2. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Sirajuddin, Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakaryaoffset, 2014.
- Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesi* Cet.2, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Wijayanti, Asri dan Lilik Sofyan Achmad. *Strategi penulisan hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.
- Yustiana. *Konsep Kementerian (AL_WIZARAH) Imam Al- Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontenporer*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAM LAMPUNG, Skripsi 2017.
- Zulum, Asy-Syaikh Abdul Qadimi, Nizham Al-Hukum Fi Al-Islam, Beirut: Darul Ulum, 2002.

Internet

<https://kbbi.web.id/duduk>

<https://kepuustakaan->

[presiden.perpusnas.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=42&from_box=list&hl_m=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=6&presiden=sby](https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=42&from_box=list&hl_m=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=6&presiden=sby) Diakses pada tanggal 10 Juni 2021

<https://kepuustakaan->

[presiden.perpusnas.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=45&from_box=list&hl_m=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=18&presiden=jokowi](https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_minister/?box=detail&id=45&from_box=list&hl_m=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=18&presiden=jokowi) Diakses pada Tanggal 10 Juni 2022

<https://kepuustakaan->

[presiden.perpusnas.go.id/cabinet_wakil/?box=detail&id=58&from_box=list&hlm](https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_wakil/?box=detail&id=58&from_box=list&hlm)

=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=18&presiden=jokowi Dimuat pada Tanggal 10 Juni 2022.

Simbolon, Bistok *Kedudukan Wakil Menteri Cukup Jelas*,
<http://setkab.go.id/artikel-4689-.html> , diakses pada tanggal 29 Mei 2022